



PUTUSAN

Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Purwantiningsih, S.H., CM, CTL, CPCLE, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat dan Mediator Purwantiningsih, S.H. & REKAN yang beralamat di Jln. Yogya-Wonosari KM 27, Bunder, Patuk, Gunungkidul berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 195/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 24 Oktober 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email lkbhhandayani13@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

Nama Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email: agusbejo138@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 hal. putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Wno



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 25 Juni 2023 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 3403101062023018.
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat bersama orang tua Tergugat di Dusun Gombang RT 002 RW 001 Kalurahan Gombang Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta yang selanjutnya disebut Kediaman Bersama
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak .
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, meskipun dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah ada benih-benih perbedaan pendapat dalam masalah ekonomi keluarga sehingga perbedaan tersebut sering menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa demi mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah tangga, Penggugat selalu berusaha untuk bersabar dan berfikir positif agar bisa menjalani bahtera rumah tangga dengan harmonis dan bahagia.
6. Bahwa usaha Penggugat untuk bersikap sabar oleh Tergugat tidak pernah di respon dengan baik, dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga

Hal. 2 dari 17 **hal.** putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Wno



menyebabkan Penggugat dalam rumah tangganya menjadi tertekan lahir dan batin yang di sebabkan :

- a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat yang terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- b. Tergugat setiap kali marah sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti memukul,menendang dan menampar Penggugat sehingga Penggugat merasa kesakitan dan sangat trauma kepada Tergugat ;
- c. Tergugat mengusir Penggugat dari rumah bersama dan meminta segera mengurus cerai;
- d. Tergugat juga sering berkata-kata kasar dan sering mengancam kepada Penggugat;

7. Bahwa seperti terurai pada poin 6 a samapai 6 d rumah tangga Penggugat semakin tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang berakibat Penggugat tertekan lahir dan batin.

8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang hebat ,Tergugat mengusir Penggugat dari rumah bersama

9. Bahwa dengan di usirnya Penggugat dari rumah bersama,Penggugat pergi dan pulang ke rumah saudaranya Kalimantan Barat karena takut kalau bertemu dengan Tergugat dan sekarang Penggugat pulang kembali kerumah saudaranya di Dusun Sumbertetes RT 023 RW 004 Kalurahan Patuk Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul,Provinsi D.I.Yogyakarta.

10. Bahwa dengan perginya Penggugat dari rumah bersama, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang serta tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri sampai gugatan ini diajukan.

Hal. 3 dari 17 **hal.** putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Wno



11. Bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil

12. Bahwa atas dasar uraian diatas Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan : Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang sulit di harapkan untuk berdamai, maka Penggugat tidak rela dan ridho dan Penggugat berhak untuk melakukan perceraian.

13. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat diatas untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (AGUS BEJO Bin USUP SUPRIYANTO) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan damai dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada PURWATININGSIH, S.H., CM, CTL, CPCLE, advokat/penasehat hukum pada Kantor yang

Hal. 4 dari 17 **hal.** putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kantor Advokat dan Mediator PURWATININGSIH, S.H. & REKAN yang beralamat di Jln. Yogya-Wonosari KM 27, Bunder, Patuk, Gunungkidul, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 195/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 24 Oktober 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email lkbhhandayani13@gmail.com, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik lkbhhandayani13@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Puryanto) tanggal 07 November 2024, yang isinya tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat tetap akan melanjutkan gugatannya;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak mengajukan jawaban sekalipun sudah diberi kesempatan yang cukup, maka Tergugat dipandang telah melepaskan haknya untuk memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat;

Bahwa perkara ini adalah perkara perceraian maka kepada para pihak tetap dibebankan pembuktian. Majelis hakim berpendapat demikian guna menghindari terjadinya penyelundupan hukum. Untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6103205008990001 tanggal 26 Juli 2024 atas nama Neti binti Man,

Hal. 5 dari 17 hal. putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 3403101062023018 tanggal 25 Juni 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. Surani Binti Sumadiyono, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Padukuhan Ngeblak RT 05 RW 03, Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat berasal dari Kalimantan, saksi berteman dengan Penggugat sejak satu setengah tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Padukuhan Gombang RT 001 RW 001, Kalurahan Gombang, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Hal. 6 dari 17 hal. putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Wno



- Bahwa setahu saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Oktober 2023 sering terjadi pertengkaran
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat yang terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa menurut curhatan dari Penggugat pada bulan Oktober 2023 Penggugat datang ke rumah saksi sambil menangis karena baru saja bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat setiap kali marah sering melakukan kekerasan yaitu menendang dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah bersama dan meminta segera mengurus cerai. Tergugat juga sering berkata-kata kasar dan sering mengancam kepada Penggugat sehingga Penggugat berkinginan pulang ke Kalimantan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2023 saat itu Penggugat langsung pulang ke Kalimantan;
- Bahwa sebulan yang lalu Penggugat datang lagi ke Jogja namun tidak bertemu dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tinggal di rumah saudaranya di daerah Patuk;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Ambarwati Binti Sugito, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Padukuhan Sriten RT 01 RW 07, Kalurahan Pilangrejo, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, setelah mengangkat

Hal. 7 dari 17 **hal.** putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Wno



sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, pada awal tahun 2023 Penggugat berasal dari Kalimantan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat belum mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak Oktober 2023 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa menurut curhatan dari Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan factor ekonomi, jika ada pertengkaran Tergugat bersikap kasar dan mengusir Penggugat sehingga pada bulan Oktober tahun 2023 Penggugat pulang ke Kalimantan saya yang memesankan grap untuk menuju ke Yogyakarta Internasional Airport;
- Bahwa sejak pisah rumah, dua bulan yang lalu Penggugat datang kembali ke Gunungkidul, namun Penggugat tinggal di rumah saudaranya di Patuk tidak lagi di rumah Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat; Bahwa saya tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah tidak mengajukan bukti sekalipun sudah diberi waktu yang cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 17 **hal.** putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Wno



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian sedangkan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonosari telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Hal. 9 dari 17 hal. putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah menghadap dimuka persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan l'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Wonisari ;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Laporannya yang menyatakan bahwa Mediasi telah tidak berhasil dalam mencapai kesepakatan untuk rukun kembali. Oleh karena itu maksud pasal 130 HIR, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 17 hal. putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dari dalil gugatan Penggugat adalah :

-

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang hingga saat ini belum punya anak.

-

Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2023 karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan bila bertengkar Tergugat berkata kasar dan mengancam Penggugat dan tidak jarang Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul, menendang dan menampar Penggugat sehingga Penggugat merasa kesakitan dan trauma kepada Tergugat. Tergugat juga mengusir Penggugat dari rumah bersama dan meminta segera mengurus cerai.

-

Sejak Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang tidak bersatu lagi.

-

Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun Tergugat tidak menyampaikan jawaban, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah bermeterai cukup,

Hal. 11 dari 17 hal. putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Wno



dinazegelen dan cocok dengan aslinya, maka merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, seta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama telah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian

Hal. 12 dari 17 **hal.** putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Penggugat merupakan keluarga/orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, bila bertengkar ;Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menendang dan menampar Penggugat sehingga Penggugat merasa kesakitan dan trauma kepada Tergugat. Tergugat juga mengusir Penggugat dari kediaman bersama, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2023 sampai perkara ini diajukan kepengadilan sudah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun tidak bersatu lagi. Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak mengajukan jawaban di pemeriksaan pokok perkara, dan juga tidak mengajukan bukti pada proses pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, bukti surat dan keterangan dua orang saksi,

Hal. 13 dari 17 hal. putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juni 2023 yang dicatatkan di KUA Ponjong Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.i. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum punya anak;
- Bahwa sejak Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, bila bertengkar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menendang dan menampar Penggugat sehingga Penggugat merasa kesakitan dan trauma kepada Penggugat. Tergugat juga mengusir Penggugat dari kediaman bersama.
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai perkara ini diajukan dipengadilan sudah berlangsung selama lebih-kurang 1 tahun keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

اذا شئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقت واحدة

Artinya: "apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu".

Hal. 14 dari 17 **hal.** putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :

إذا تعارض المفسدتان رعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat yaitu saksi I dan saksi II, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Hal. 15 dari 17 **hal.** putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الايذاء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);

Hal. 16 dari 17 **hal.** putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Wno



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. Mudara, M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Hj. Siti Haryanti, S.H., M.S.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Drs. Mudara, M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Sapari, M.S.I.

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Siti Haryanti, S.H., M.S.I

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp60.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 **hal.** putusan Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Wno